



PENETAPAN

Nomor : 151/Pdt.P/2022/PN.BIK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

MUH. ALI, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Hila-hila, Kelurahan/Desa Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Juli 2022 dibawah daftar nomor: 151/Pdt.P/2022/PN.BIK. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penegasan Identitas dan Perubahan Nama di Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: 800/6022/Dikbud.01/IX/2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama **MUH. ALI**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980 sesuai di Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302040104800001, Kartu Keluarga Nomor: 7302041205080001, Surat Keterangan Lahir Nomor: 67/Kel-ET/IX/2022 pemohon .

Halaman 1 Pts. Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Penegasan Identitas dan Perubahan Nama di Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: 800/ 6022/ Dikbud.01 /IX/2022.
- Bahwa Nama pemohon yang ada pada di Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: 800/6022/Dikbud.01/IX/2022, berbeda dengan Nama pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302040104800001, Kartu Keluarga Nomor: 7302041205080001, Surat Keterangan Lahir Nomor: 67/Kel-ET/IX/2022 pemohon.
- Bahwa yang tertulis di Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 005/Kel-ET/X/2022 yang di tandatangani oleh Kelurahan Ekatiro tertanggal 05 Oktober 2022, Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa atas Nama **ALIMUDDIN**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, Nama yang tertulis di Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: 800/ 6022 /Dikbud.01 /IX/2022 pemohon, dan , **MUH. ALI**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302040104800001, Kartu Keluarga Nomor: 7302041205080001, Surat Keterangan Lahir Nomor: 67/Kel-ET/IX/2022 ,dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 005/Kel-ET/X/2022 yang di tandatangani oleh Kelurahan Ekatiro tertanggal 05 Oktober 2022, dan , Benar yang tersebut namanya **adalah orang sama** di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Bontotiro, Kelurahan Ekatiro , Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas dengan nama **ALIMUDDIN**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, Nama yang tertulis di Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: 800/ 6022 /Dikbud.01 /IX/2022 pemohon, dengan nama pemohon **MUH. ALI**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302040104800001, Kartu Keluarga Nomor: 7302041205080001 ,

Halaman2 Pts. Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Lahir Nomor: 67/Kel-ET/IX/2022 ,dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 005/Kel-ET/X/2022 yang di tandatangani oleh Kelurahan Ekatiro tertanggal 05 Oktober 2022 pemohon **adalah orang yang sama.**

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Penegasan Identitas dan Perubahan Nama di Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: 800/6022/Dikbud.01/IX/2022 pemohon segera ditetapkan .
- Bahwa untuk melakukan penegasan identitas nama pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba untuk melakukan penegasan identitas .

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan bahwa Nama **ALIMUDDIN**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, Nama yang tertulis di Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: 800/ 6022 /Dikbud.01 /IX/2022 pemohon, diubah dengan Nama **MUH. ALI**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302040104800001, Kartu Keluarga Nomor: 7302041205080001, Surat Keterangan Lahir Nomor: 67/Kel-ET/IX/2022 dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 005/Kel-ET/X/2022 yang di tandatangani oleh Kelurahan Ekatiro tertanggal 05 Oktober 2022 pemohon **adalah orang yang sama.**
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman3 Pts. Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUH. ALI**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **MUH. ALI**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program paket C Nomor 800/6022 / Dikbud.01/IX/2022 atas nama **ALIMUDDIN**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980 diberi tanda P-3:
4. Asli surat keterangan lahir dari kelurahan ekatiro tanggal 26 September 2022, diberi tanda P-4:
5. Asli Surat keterangan orang yang sama dari kelurahan ekatiro tanggal 5 Oktober 2022, diberi tanda P-5:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. A. MUH. ASRI RAJA:

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon tentang perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berdomisili di Hila-hila, Kelurahan/Desa Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 4 Pts. Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Pemohon ada yang keliru penulisan nama yaitu Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program paket C Nomor 800/6022 / Dikbud.01/IX/2022 atas nama ALIMUDDIN mau diubah menjadi MUH. ALI sesuai dengan nama di KTP dan KK;
 - Bahwa setahu saksi nama ALIMUDDIN pada Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program paket C Nomor 800/6022 / Dikbud.01/IX/2022 dan MUH. ALI pada KTP dan KK adalah orang yang sama;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-3 yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Pemohon Muh. Ali;
 - Bahwa setahu saksi memang Pemohon memang pernah ikut program pendidikan paket C di wilayah kecamatan Kajang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2.MURSIDIN:

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon tentang perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berdomisili di Hila-hila, Kelurahan/Desa Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Dokumen Pemohon ada yang keliru penulisan nama yaitu Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program paket C Nomor 800/6022 / Dikbud.01/IX/2022 atas nama ALIMUDDIN mau diubah menjadi MUH. ALI sesuai dengan nama di KTP dan KK;
- Bahwa setahu saksi nama ALIMUDDIN pada Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program paket C Nomor 800/6022 / Dikbud.01/IX/2022 dan MUH. ALI pada KTP dan KK adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-3 yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Pemohon Muh. Ali;
- Bahwa setahu saksi memang Pemohon memang pernah ikut program pendidikan paket C di wilayah kecamatan Kajang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman5 Pts. Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Bik



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan penulisan nama Pemohon pada Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program paket C Nomor 800/6022 / Dikbud.01/IX/2022;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan domisili Pemohon yang mana berdasarkan berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Hila-hila, Kelurahan/Desa Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, yang mana domisili pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa benar nama Muh. Ali pada bukti P-1 dan P-2 adalah orang yang sama dengan Alimuddin pada bukti P-3, bahwa benar bukti P-3 adalah dokumen milik Pemohon sehingga harus dilakukan perubahan nama dari ALIMUDDIN menjadi MUH. ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengatur tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di dalam pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama **ALIMUDDIN**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, Nama yang tertulis di Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SKHUN Program Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: 800/ 6022 /Dikbud.01 /IX/2022 pemohon, diubah dengan Nama **MUH. ALI**, tempat tanggal lahir di Bontotanga, 01 April 1980, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302040104800001, Kartu Keluarga Nomor: 7302041205080001, Surat Keterangan Lahir Nomor: 67/Kel-ET/IX/2022, dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 005/Kel-ET/X/2022 yang di tandatangani oleh Kelurahan Ekatiro tertanggal 05 Oktober 2022 pemohon **adalah orang yang sama**.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang

Halaman7 Pts. Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +

Jumlah

Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Pts. Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)